

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM**

(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)

SKRIPSI



Oleh:

Desy Awaliyah

180710028

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Desy Awaliyah
180710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Desy Awaliyah
180710028**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Desy Awaliyah

NPM : 180710028

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA
POLRESTA BARELANG)**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 01 Maret 2023



Desy Awaliyah

180710028

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA
BATAM
(STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

Desy Awaliyah

180710028

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti dibawah ini**

Batam, 01 Maret 2023



Padrisan Jamba, S.H., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak kejahatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan seseorang yang disertai dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan, penyekapan, penipuan, hingga penjeratan utang. Tujuan intimidasi agar calon korban bersedia bekerja di bawah kendali orang lain dan bersedia dieksploitasi. Berdasarkan data Kemen PPPA sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi korban TPPO sementara berdasarkan data POLRI pada tahun 2020 hingga 2021 tercatat sebanyak 330 laporan terkait perkara TPPO. Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat penting sebagai instansi penegak hukum. Berdasarkan tujuan penelitian yang dikukan penulis di Polresta Bareleng Kota Batam setidaknya telah terjadi 11 perkara TPPO pada periode 2018 hingga 2022. Berdasarkan data tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran serta hambatan bagi Polresta Bareleng Kota Batam dalam menangani kasus tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, dengan pengambilan data langsung dilapangan serta wawancara narasumber yang terkait. Hasil penelitian ini, dalam pelaksanaan peran kepolisian Polresta Bareleng melakukan upaya pencegahan dengan melakukan edukasi serta pengayoman kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana Perdagangan Orang serta penanganan perkara dilakukan sesuai peraturan terkait. Kemudian, hambatan yang hadapi oleh kepolisian Polresta Bareleng dalam menangani kasus TPPO di Kota Batam ialah terbatasnya akses kepada pelaku serta modus operandi yang dilakukan pelaku menyulitkan kepolisian untuk menangani perkara ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran kepolisian melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang dikarenakan masyarakat adalah subjek yang akan menjadi korban TPPO itu sendiri. Sementara dalam penanganan perkara kepolisian dari masing-masing wilayah khususnya Polresta Bareleng menyerukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah serta melakukan penangkapan terhadap tersangka yang modus operandi yang dilakukan dapat terjadi di dalam maupun di luar negeri.

Kata Kunci : Pidana, Perdagangan, Orang, Kepolisian.

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is a crime regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Trafficking in persons is an act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring and receiving a person accompanied by threats, violence, kidnapping, abuse of power, forgery, confinement, fraud and debt bondage. The purpose of intimidation is to make potential victims willing to work under the control of other people and be willing to be exploited. Based on data from the Ministry of PPPA from 2019 to 2021, 1,331 people were recorded as victims of TIP, while based on POLRI data from 2020 to 2021 there were 330 reports related to TIP cases. Therefore, the role of the police is very important as a law enforcement agency. Based on the research objectives carried out by the author at the Bareleng Police, Batam City, there have been at least 11 TIP cases in the period 2018 to 2022. Based on these data, the purpose of this research is what is the role and obstacles for the Bareleng Police, Batam City in handling cases of the Criminal Trafficking in Persons. The research method used is empirical research, with direct data collection in the field and interviews with relevant sources. The results of this study, in carrying out the role of the police, the Bareleng Police made prevention efforts by educating and protecting the community regarding the dangers of the crime of trafficking in persons and handling cases in accordance with relevant regulations. Then, the obstacles faced by the Bareleng Police in handling the TIP case in Batam City were limited access to the perpetrators and the modus operandi carried out by the perpetrators made it difficult for the police to handle this case. The conclusion from this study is that the role of the police is to prevent it by outreaching to the community regarding the dangers of the crime of trafficking in persons because the community is the subject that will become victims of TIP itself. Meanwhile, in handling cases, the police from each region, especially the Bareleng Police, are calling for cooperation from various parties to prevent and arrest suspects whose modus operandi can occur both inside and outside the country.

Keywords: Criminal, Trafficking, People, Police.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)” yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
5. Kedua Orangtua Penulis yaitu Bapak Muchtar Nasir (Alm) dan Ibu Sariyati serta Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang,

nasehat, dukungan, dan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kekasih Tercinta Penulis yaitu Muhammad Angga Fathurrahman yang sudah memberikan segala dukungannya dalam berbagai bentuk berupa kasih sayang, materi, waktu dan segala hal yang tidak dapat di deskripsikan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
7. Teman-teman Penulis yaitu angkatan 2018 Lusi, Alfryni, Esther, Rendy, Liska, Rossy, Anton, David, Oyii dan Teman kuliah seangkatan lainnya, Adik kelas, Kaka kelas pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam maupun Teman-teman dari Program Studi lain yang telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi hingga akhirnya dapat terselesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.

Semoga Tuhan yang membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat dan karuniaNya, Amin.

Batam, 01 Maret 2023



Desy Awaliyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	12
2.1.3 Definisi Kepolisian.....	13
2.1.4 Definisi Tindak Pidana	14
2.1.5 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	15
2.2 Kerangka Yuridis	16
2.2.1 Definisi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	16
2.2.2 Definisi Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.3 Penelitian Terdahulu	19
2.4 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	27

3.1 Jenis Penelitian Empiris	27
3.2 Metode Pengumpulan Data	28
3.2.1 Jenis Data	29
a. Data Primer.....	29
b. Data Sekunder	30
3.3 Alat Pengumpulan Data	31
3.4 Lokasi Penelitian.....	32
3.5 Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Gambaran Umum Polresta Barelang.....	34
4.1.2 Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	37
4.1.3 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	46
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	49
4.1.2 Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam.....	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Polresta Barelang	34
Gambar 2 Struktur Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Barelang	36
Gambar 3 Grafik kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polresta Barelang	38
Gambar 4 Upaya Preventif Konferensi Pers Pengungkapan Kasus	43
Gambar 5 Upaya Represif Penangkapan Pelaku PMI Ilegal	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas sosial manusia telah berkembang pesat dari masa ke masa, aktivitas manusia tidak lagi terpaku pada skala *regional* melainkan sudah meluas pada skala mancanegara. Hal ini didukung oleh pengaruh globalisasi akan masifnya kerjasama antarnegara dalam bidang ekonomi maupun sumber daya manusia. Indonesia sebagai negara hukum yang berkembang dari segi kemanfaatan sumber daya manusia menjunjung kemerdekaan setiap warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Perlindungan akan kehidupan serta kesediaan pekerjaan yang layak bagi warga negara Indonesia diamanatkan langsung oleh UUD 1945, hal ini menjadi tolak ukur bagaimana negara Indonesia mampu memberikan bukti nyata kepada warga negaranya. Lebih dari itu, UUD 1945 memberikan garansi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mempertahankan serta mendapatkan kehidupannya, untuk mendapatkan hal tersebut selayaknya harus selaras dengan penegakan hukum itu sendiri, karena hukum adalah suatu alat untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara dan kesejahteraan sosial. (Wahono 2018)

Kejahatan merupakan salah satu faktor yang membuat hak asasi manusia perlu penegakan secara menyeluruh, bentuk kejahatan baru bermunculan sesuai dengan perkembangan daya jelajah manusia yang semakin meluas salah satunya kejahatan perdagangan orang. Bentuk kejahatan perbudakan manusia secara modern ini sangat melanggar hak asasi manusia dikarenakan memperlakukan manusia selayaknya suatu kesatuan yang tidak pantas hidup. Perkara ini mendapat perhatian yang sangat pesat baik negara – negara maju dan berkembang menyuarkan bentuk penolakan dan kerjasama untuk mengatasi kejahatan yang secara internasional disebut *human trafficking*. Oleh karena itu, perdagangan orang merupakan delik kejahatan yang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. (Daud dan Sopoyono 2019)

Bila ditelusuri lebih jauh, kasus perdagangan orang ini terjadi peningkatan setiap tahunnya, faktor utamanya terjadinya kasus ini adalah ekonomi. Situasi perekonomian korban delik pidana perdagangan orang menjadi kunci suatu kejahatan bisa terjadi. Masyarakat yang terhimpit akan kebutuhan hidup serta tekanan sosial akan melakukan berbagai cara termasuk jalur *illegal* untuk dapat mewujudkan keinginannya, salah satu caranya dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tanpa melihat legalitas dari pihak penyalur. Hal ini yang membuat suatu lingkaran kejahatan perdagangan orang dapat terjadi di masyarakat. (Henny Nuraeny 2022)

Perdagangan orang merupakan konsep perbudakan modern terhadap manusia, kejahatan ini mengakibatkan korban trauma berat baik fisik dan psikis (Sandita Putra 2021) Indonesia telah mengatur hukum tentang perdagangan

manusia dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berkaca pada semakin tingginya kepadatan penduduk juga aktivitas yang dilakukan maka interaksi manusia akan semakin luas hal ini patut ditunjang dengan penegakan hukum yang berfungsi sebagai bentuk pengaturan kehidupan bermasyarakat, serta sebagai makhluk yang memiliki hak hidup dan hak untuk mempertahankannya maka bentuk perlindungan akan perbudakan modern dilakukan terhadap korban yang notabene terjadi para perempuan dan anak dibawah umur yang dilakukan bertentangan dengan pandangan sosial manusia yang layak, ditambah dengan perkembangan manusia yang luas, bentuk kejahatan akan semakin berkembang dan terorganisir maka celah hukum akan timbul karenanya, untuk mengatasi hal perundang-undangan ini terbit untuk mencegah bentuk kejahatan perdagangan manusia yang terorganisir baik secara individual, organisasi maupun korporasi yang mengancam kehidupan bermasyarakat serta melanggar norma – norma yang dihidup di masyarakat.

Perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Melalui pertimbangan akan tingginya kasus perdagangan orang harapan pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ialah dapat mencegah sekaligus menindak pelaku kejahatan perdagangan orang. Mencegah dengan melakukan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pencegahan dalam bentuk program dan sosialisasi kepada masyarakat serta peran serta kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan atas tindakan perekrutan, pengiriman, penculikan ataupun penyekapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada orang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksplorasi hak asasi manusia.

Eksploitasi yang mengerikan terhadap korban inilah yang menjadi acuan kepada bentuk delik kejahatan ini merupakan perhatian utama lembaga – lembaga dunia. Masifnya kerugian korban baik dalam bentuk kerusakan mental, seksual, fisik dan ekonomi yang cenderung dialami oleh korban perempuan dan anak yang belum berusia genap delapan belas tahun. Bentuk eksploitas ini dilakukan dengan tanpa persetujuan korban dengan apa yang telah dijanjikan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan melakukan pemaksaan terhadap kepunyaan atau tenaga dari korban oleh pelaku untuk mendapatkan sebuah benefit. (Hakim 2020)

Berdasarkan laporan terkait kasus TPPO yang dikeluarkan oleh POLRI pada tahun 2020 di Indonesia terdapat sebanyak 148 kasus yang dilaporkan dan 126 diantaranya sudah diselesaikan, angka ini terjadi kenaikan pada tahun 2021 pada laporan yang sama terjadi 182 kasus dan 111 kasus diantaranya sudah diselesaikan. Angka belum termasuk terhadap masyarakat yang tidak berani melaporkan kejadian TPPO ini kepada kepolisian dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini tentu menjadi perhatian lebih dimana Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia tentu menjadi salah satu pasar bagi pelaku TPPO.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada laporan tahun 2021, jumlah penduduk Indonesia terhitung sebanyak 273 juta jiwa. Berdasarkan laporan periode desember tahun 2022 oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terdapat penempatan sebanyak 25 ribu dengan persentase 36% pria dan 64% wanita. Mayoritas pendidikan PMI ada di level Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan persentase sektor formal sebanyak 54% dan informal sebanyak 46%. Melihat angka tersebut, tidak heran Indonesia menjadi salah satu negara target dari tindak pidana perdagangan orang, melimpahnya sumber daya manusia serta tekanan ekonomi diikuti lapangan pekerjaan dalam negeri tidak memadai opsi menjadi PMI adalah hal yang realistis. Peran pemerintah melakukan perlindungan yang dimulai dari peran mendasar atas ketersediaan negara penempatan yang legal serta perlindungan preventif diperlukan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dikarenakan, suatu kejahatan akan melakukan perkembangan

secara sistematis bersama mencari celah hukum untuk melakukan eksploitasi kepada manusia.

Berdasarkan laporan dari organisasi yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yakni *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODOC) fokus kejahatan perdagangan orang dialami sebagian besar oleh wanita sekitar 49% dan 33% dialami oleh anak-anak sementara 18% sisanya dialami oleh pria. (Yusitarani 2020)

Wanita menjadi korban terbanyak dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dikarenakan pandangan akan gender ini dinilai lemah dan mudah dieksploitasi. Hal ini patut menjadi perhatian akan kesadaran dan kepekaan terhadap hukum, bahwa pelaku tindak perdagangan orang cenderung melakukan perekrutan terhadap calon korban dengan pendidikan rendah. Lalu, peran serta keluarga menjadi faktor pemicu kenapa anak-anak dibawah umur bisa menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, bujukan dari keluarga akan persoalan kemiskinan dan ekonomi membuat sebagian korban ini tidak memiliki pilihan lain. Melalui celah ini, sisi penawaran dari pelaku terhadap korban ialah dengan janji mendapat pekerjaan yang layak serta mendapatkan upah tinggi, hal ini kenapa tindak pidana perdagangan orang justru juga dapat terjadi karena kehendak korban itu sendiri. (Putra Sandita 2021)

Peran penegak hukum inilah menjadi garda terdepan untuk dapat mencegah tindak kejahatan seperti TPPO bisa terjadi di Indonesia. Sinergi antara pemerintah dan penegak hukum yakni kepolisian patut dikuatkan dengan program

pengawasan secara preventif dan represif dengan berpandangan pada penegakan hukum di masyarakat. Peran kepolisian yang krusial sebagai instansi yang memelihara keamanan, perlindungan dan menegakkan hukum di masyarakat diuji oleh bentuk kejahatan yang terorganisir oleh pelaku TPPO dengan modus operandi yang kompleks sehingga akan menimbulkan hambatan bagi kepolisian untuk mengungkap kasus TPPO.

Justifikasi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh I Nyomann Putra Sandita pada tahun 2021 dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire”, menurut penelitian ini, peran serta kepolisian dalam menanggulangi delik pidana perdagangan orang ialah dengan melakukan upaya preventif dan represif baik dalam bentuk pengawasan akses masuk wilayah, sosialisasi tempat-tempat umum serta pendekatan kepada masyarakat serta kendala kepolisian pada penelitian ini adalah faktor masyarakat dan keterbatasan akan biaya dan fasilitas dari pihak kepolisian itu sendiri. Namun, penulis melihat sebuah pembaharuan akan suatu solusi dari hambatan yang dialami oleh peran kepolisian pada saat menangani delik perdagangan orang yakni faktor keterlibatan *Non Government Organization* (NGO) dan tokoh masyarakat serta melakukan penindakan berupa razia gabungan terhadap tempat – tempat penampungan perempuan dikarenakan Kota Batam sebagai tempat penelitian penulis merupakan salah satu tempat bagi perantau serta merupakan jalur penghubung akses keluar masuk Indonesia, sehingga indikasi akan munculkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara illegal dapat dicegah.

Berdasarkan laman resmi Polresta Barelang (19/09/2022) berhasil mengungkap pelaku PMI illegal dengan tujuan Malaysia dengan penangkapan terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre dan Ruko Golden City, Kel. Bengkong, Kota Batam. Modus dilakukan oleh pelaku dengan memberikan iming-iming gaji tinggi kepada korban dengan melakukan perekrutan bekerja di negara Malaysia secara illegal.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan dan jabarkan di atas, penulis melihat terjadinya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu sesuatu yang diharapkan undang-undang yang melarang keras Tindak Pidana Perdagangan Orang akan tetapi kenyataan yang terjadi kegiatan tersebut masih banyak terjadi khususnya di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM (STUDI KASUS PADA POLRESTA BARELANG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu kiat yang dilakukan penulis untuk memandang titik perkara yang terjadi yang dituangkan dalam skripsi ini sehingga cakap terealisasi arah yang diinginkan dan berikut merupakan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Santer banyak tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Batam dan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang, maka

penegak hukum diperlukan dan memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di Kota Batam.

2. Tindak pidana perdagangan orang marak terjadi karena salah satu aspek yang sangat mempengaruhi yaitu desakan ekonomi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dibuat oleh penulis untuk mengartikan titik masalah atau benang merah permasalahan di dalam penelitian ini serta menyederhanakan penelitian ini agar arah penelitian ini lebih teratur. Berikut beberapa batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana peran Kepolisian pada saat menangani delik pidana perdagangan orang di wilayah Batam.
2. Penelitian ini berfokus pada hambatan yang ditemui Kepolisian pada saat menangani delik pidana perdagangan orang di Kota Batam.
3. Penelitian ini berfokus dilakukan di Polresta Barelang Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penulis uraikan di atas bahwa dapat dirumuskan masalah-masalah berikut ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Bersumber pada uraian perkara diatas, maka arah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui oleh Kepolisian pada saat menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Beralaskan hal yang telah di uraikan diatas dalam penelitian ini, maka bagi penulis manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah kemahiran dan mengembangkan pola pikir penulis dalam proses studi yang sedang dijalani yaitu di bidang Ilmu Hukum serta menjadi pedoman untuk penulis apabila menemukan kasus tersebut di ruang lingkup hidup penulis.

- b. Bagi Penegak Hukum

Bisa menjadi rujukan bagi instansi yang berkaitan dan memberikan keikutsertaan dalam kelanjutan hukum pidana di Indonesia serta dapat menunjang penegak hukum dalam mengaplikasikan ketentuan hukum yang sesuai.

- c. Bagi Masyarakat

Pengkajian ini mampu membagikan bersama memperluas pandangan, wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, serta terbatas pada bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membagikan kemaslahatan terhadap penulis untuk mampu mengimplementasikan dilapangan lagi dipekerjaan.

b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman untuk penegakkan hukum apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga di cita-citakan mampu memberikan rujukan kepada masyarakat luas gunanya agar menambahkan rasa kewaspadaan masyarakat kepada delik pidana perdagangan orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Hukum melambangkan suatu kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, kepastian dengan bentuk penegakan hukum adalah suatu cita yang akan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum adalah usaha untuk mengharmonisasikan ikatan antara nilai dan kaidah dirangkai melalui penjabaran yang bersesuaian dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. (Soekanto 2016)

Perilaku harmonisasi ini harus selaras dengan penerapan hukum di masyarakat, sebagai suatu proses yang amat rumit, penegakan hukum dilakukan kepada masyarakat sesuai kaidah hukum yang aktif dilaksanakan oleh aparat hukum. Keselarasan dua subjek antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan menciptakan harmonisasi dengan wujud ide dan konsep yang telah dicitakan oleh UUD 1945 dan Pancasila. (Shanty 1998)

Penegakan hukum merupakan penerapan hukum secara konkret yang dilaksanakan oleh penegak hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dilakukan melalui prosedur-prosedur legal dan sistematis sehingga menyangkut nilai-nilai kesesuaian serta kaidah dalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.3 Definisi Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2002, yang mencakup polisi menjadi otoritas penegak hukum, polisi bertanggung jawab untuk menegakkan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Lebih dari itu, polisi berada di garis depan juga menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta perlindungan terkait kewajiban untuk menaati hukum. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian polisi adalah organisasi negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kepolisian sebagai instansi aparaturnya penegak hukum ini adalah instrumen negara yang berfungsi untuk menegakkan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat tertentu atau seluruh masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sementara istilah polisi mulanya berasal dari bahasa Yunani yakni "*politeia*" yang mengandung makna seluruh pemerintah negara kota. Oleh karena itu, kepolisian termasuk dalam elemen pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Suyono 2014). Melalui tujuan bersama untuk mencita-citakan masyarakat yang menjunjung tinggi kesadaran akan aturan serta adil dan beradab, keamanan negara merupakan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena asas fiksi hukum menganggap setiap masyarakat harus mengetahui hukum, maka peran polisi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum. Polisi sebagai salah satu lembaga pemelihara keamanan dalam negeri

menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat.

2.1.4 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan jenis perbuatan yang dilarang dilakukan oleh masyarakat dan akan mendapatkan hukuman bila melanggarnya sesuai peraturan hukum yang berlaku. (Hamzah 2005). Kaitan suatu tindak pidana dapat terjadi ialah karena jenis kejahatan yang menyangkut delik yang dilakukan terhadap modus operandi dari pelaku kejahatan. Dalam hal ini, perdagangan orang merupakan suatu upaya eksploitasi berupa paksaan kepada korban dari pelaku yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, dari suatu tindak pidana akan muncul tindakan perlindungan hukum, yang merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap masyarakat yang dirugikan haknya serta tidak mendapat apa yang pantas didapatkan sesuai hukum yang berlaku.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan negara Belanda yang berlaku menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian menurut ahli terkait definisi suatu tindak pidana berbeda-beda namun menurut Van Hamel bahwa suatu tindak pidana merupakan naluri manusia yang dirumuskan secara sistematis kepada undang-undang atas dasar kesalahan yang dapat dipidana. (H.A. Zainal Abidin Farid 1995)

Melalui sanksi yang diberikan atas suatu tindak pidana yang dilakukan maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang memberi pidana berupa penjara dengan termasuk denda yang diatur dalam pasal 2 ayat (1).

2.1.5 Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah rangkaian perbuatan dirumuskan oleh seorang, organisasi bahkan korporasi secara melawan hukum terhadap korban yang diantaranya orang dewasa, wanita serta anak – anak dengan maksud mencari keuntungan dengan melakukan eksploitasi terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban.

Perdagangan orang atau *human trafficking* didefinisikan oleh *The Trafficking Victims Protection Act* (TVPA) pada tahun 2000. Dijelaskan bahwa perdagangan orang termasuk perdagangan seks komersil melalui cara pemaksaan dengan kekerasan, mengandung unsur penipuan serta menggunakan korban yang belum berusia 18 tahun. Serta, perdagangan dengan modus pekerja yang mengandung unsur paksaan dan penipuan dengan maksud menjadikan budak. (U.S Departement of State 2019)

Perdagangan orang merupakan bentuk eksploitasi yang dilakukan dengan perekrutan oleh pelaku dengan tujuan eksploitasi. Berdasarkan laporan tersebut, mayoritas korban perdagangan orang adalah wanita, sosok ini kerap dijadikan target oleh pelaku karena dianggap lemah dan mampu diperdaya untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK) baik dalam maupun luar negeri. Dari perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, mayoritas sebelumnya sudah

pernah bekerja di bidang prostitusi serta hanya sebagian kecil yang baru memulai bekerja di bidang prostitusi. (Wijkman dan Kleemans 2019)

Masuk sebagai kejahatan luar biasa dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir tindak pidana perdagangan orang perlu mendapat penanganan yang luar biasa dari aparat penegak hukum yakni kepolisian. Perlindungan terhadap korban juga perlu mendapat perhatian baik yang termaktub dalam peraturan umum (KUHP) maupun khusus (Undang-Undang).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Definisi Kepolisian Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi dan kedudukan dari suatu instansi kepolisian bergantung kepada sistem tata negara yang dianut. Oleh karena itu, suatu sistem administratif dikelola dengan fungsi pengaturan dan pengawasan dari penyelenggaraan suatu negara. Fungsi kepolisian hadir sebagai perwujudan sistem hukum pidana yang digunakan sebagai unsur kebijakan menanggulangi kriminalitas di suatu negara (Purba dan Jamba t.t.). Mengemban wewenang sebagai penegak hukum serta mampu memenuhi tuntutan dari masyarakat karena kedudukan kepolisian merupakan citra baik dan buruknya suatu negara. Kepolisian dalam sistem tata negara harus melakukan sinergi dengan instansi penegak hukum lain untuk mengoptimalkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan wewenang. Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki hubungan erat dengan sistem peradilan pidana yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan serta kehakiman. Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang saling berkesinambungan untuk menjalankan suatu

proses hukum. Maka dari itu, landasan yuridis diperlukan guna menjadi dasar pengambilan suatu putusan hukum.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pengaturan yuridis pengakuan Polri berada dalam lingkaran ketatanegaraan di Indonesia. Polri sebagai elemen negara memiliki tugas utama yang diatur secara konsideran untuk melakukan pemeliharaan keamanan negara. Disamping itu, tugas preventif dengan memberikan pengayoman kepada masyarakat, memberikan perlindungan juga kesadaran hukum juga mencegah terjadi pelanggaran hukum. (Alfian 2020)

Tugas memberikan layanan kepada masyarakat ini telah tersusun dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara dan merupakan suatu sistem nasional. Kewenangan secara menyeluruh ini maka Polri berhak untuk Menyusun suatu kebijakan terkait keamanan suatu negara dengan etika profesi terhadap tanggungjawab atasan yakni Presiden hal ini sesuai dengan amanat pasal 8 ayat (1).

Kedudukan sebagai alat negara ini maka Polri berhak untuk melaksanakan kewenangan sesuai tugas – tugas yang diberikan oleh undang-undang termasuk dalam hal ini melakukan sinergi dengan lembaga lain serta melakuka kerja sama dengan lembaga kepolisian di luar negeri. (Dr. M. Gaussyah 2014)

2.2.2 Definisi Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bernegara, Indonesia melalui Pancasila dan UUD 1945 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah bentuk perlindungan serta sebagai bentuk dari suatu tanggung jawab negara yang diemban langsung oleh pemerintah. Menjamin ketersediaan bahwa hak asasi manusia suatu yang sakral dan terbebas dari setiap belenggu kejahatan maka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis untuk melindungi warga negara merupakan sebuah pencegahan sekaligus penindakan. Perdagangan orang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara yang memaksa korban melakukan sesuatu di luar perjanjian dari pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku. (Khairi 2021)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan yang dimana korban akan berada di posisi yang rentan dalam jeratan penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun suatu korporasi dengan tujuan melakukan eksploitasi. Ketentuan pasal 2 dijelaskan bahwa ancaman hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pada pasal 1 ini dipidana paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun serta mendapatkan pidana denda paling banyak enam ratus juta rupiah.

Wilayah yang menjadi tujuan pelaku melakukan eksploitasi terhadap korban juga mendapat perhatian dalam undang-undang ini, pasal 3 menjelaskan bahwa

bagi pelaku yang kedapatan memasukkan orang ke wilayah Indonesia dan pasal 4 sebaliknya, bagi pelaku yang membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi ancaman pidana yang ditentukan sama dengan pasal 1.

Wanita dan anak – anak merupakan mayoritas korban dari tindak pidana perdagangan orang ini, oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan suatu kejahatan yang terorganisir sebagai sebuah korporasi pasal 13 ancaman pidana dijatuhkan terhadap orang atau anggota korporasinya. Perdagangan orang sebagai suatu kejahatan yang sistematis maka modus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sulit untuk dapat terungkap, maka melalui ketentuan pasal 30 dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dapat dilakukan hanya dengan keterangan seorang saksi suatu terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Hal ini merupakan suatu *privilege* dimana ketentuan untuk mengesampingkan dua alat bukti untuk menjamin keadilan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang. Laporan dari korban merupakan aspek penting pidana ini dapat terungkap, oleh karena itu aspek perlindungan diberikan kepada korban dan saksi yang ditentukan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang di bahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut dibawah ini beberapa

penelitian terdahulu yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Putra Sandita melalui Jurnal *Syntax Transformation* Vol. 2 No.7, Juli 2021 e-ISSN :2721-2769 dengan judul penelitian “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Polres Nabire”, dari penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa Peran kepolisian memiliki andil besar dalam suatu tindak pidana baik pencegahan dan pemberantasan namun, diharapkan adanya partisipasi masyarakat akan kepentingan terhadap kesadaran hukum terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian dalam melakukan tugasnya terbagi dalam preventif dan represif, tindakan preventif dilakukan kepolisian dengan melakukan pencegahan akses keluar masuk wilayah Nabire serta melakukan pengamanan dilokasi umum seperti café dan karaoke. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah lokasi yang berbeda antara Nabire dan Batam. Wilayah Batam sendiri merupakan suatu wilayah yang kompleks, dikarenakan berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta menjadi wilayah keluar masuk luar negeri Singapura dan Malaysia membuat ruang lingkup penelitian ini menjadi lebih luas karena terdapat unsur asing.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono melalui Jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1 No.3, 2019 e-ISSN :2656-3193 dengan judul penelitian “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia”, dari

penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sistematis terdapat berbagai kepentingan baik secara pribadi maupun kelompok dengan kategori kejahatan melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku. Cara yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang ialah dengan melakukan penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang perspektif yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana sanksi suatu ketentuan perundang-undangan dikaji secara menyeluruh melalui pustaka antara kesesuaian dengan asas dan prinsip hukum. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak ada metode penelitian yakni penulis melakukan penelitian studi lapangan sementara penelitian tersebut melakukan kajian pustaka kemudian, rumusan masalah dan objek yang dijadikan sebagai tujuan penelitian memiliki perbedaan mendasar antara peran suatu instansi.

3. Perlindungan yang dilakukan oleh Lukman Hakim melalui Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 20 No.1, 2020 e-ISSN :1410-9794 dengan judul penelitian “Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)” dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penelitian ini melihat dari suatu tindak pidana perdagangan orang ini terdapat ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban atau ahli warisnya dengan kerugian secara materiil dan immaterial yang diberikan atas putusan pengadilan berkekuatan

hukum tetap atau disebut restitusi. Pemberian ganti rugi restitusi terjadi kendala terhadap penerapannya dikarenakan hukum yang tidak berpandangan terhadap korban atas kerugian yang dialami tidak setimpal dengan ganti kerugian yang diberikan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kajian yang terfokus pada pandangan korban untuk menuntut restitusi sementara penulis menekankan kepada efektivitas hukum di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sadrida Yusitarani dan Nabitatus Sa'adah melalui Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 No.1, 2020 e-ISSN :2656-3193 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Tenaga Migran Korban Perdagangan Manusia Oleh Pemerintah Indonesia”, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa penelitian ini memberikan gambaran terhadap begitu besarnya pengaruh dan kontribusi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perekonomian Indonesia. Namun terdapat celah yang patut menjadi perhatian ialah perlindungan hukum terhadap PMI yang bekerja di luar negeri baik perlindungan dengan pemberian bantuan hukum, restitusi serta pemenuhan hak dari korban perdagangan orang seperti rehabilitasi. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek yang diteliti adalah kajian pustaka yang terfokus pada pandangan hak – hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) sementara penulis memfokuskan penelitian terhadap suatu peran instansi menagani dan bagaimana mencegah agar PMI ini tidak dilakukan secara illegal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Fikhri Khairi melalui Jurnal Anterior Vol. 20 No.2, Maret 2021 e-ISSN :2355-3529 dengan judul penelitian “Upaya Asean Dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara”, dapat disimpulkan dapat penelitian ini menurut penulis bawah suatu tindak pidana perdagangan orang atau *Human trafficking* merupakan masalah global. Organisasi regional ASEAN mengalami masalah serupa bahwa isu kejahatan perdagangan orang perlu penanganan secara kerja sama regional, hal ini dilakukan dengan menghasilkan deklarasi, konvensi serta kebijakan luar negeri serta faktor yang menjadi dasar ialah mengatasi ketimpangan ekonomi. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah penelitian ini mengambil pandangan yang luas bahwa kejahatan perdagangan orang telah terjadi secara global, lalu dengan cara pengambil objek penelitian oleh organisasi ASEAN bahwa lembaga regional juga menghasilkan suatu produk hukum yang berguna bagi kepentingan manusia. Sedangkan penulis meneliti peran kepolisian dengan adanya unsur asing yang terjadi karena suatu kasus yang melibatkan pelaku terhadap korban yang melewati lintas batas negara.
6. Tinjauan yang dilakukan oleh Anggi Liani, Yosmantri Tindaon dan Gomgom TP Siregar melalui Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 4 No.1, Januari 2022 e-ISSN :2684-7973 dengan judul penelitian “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara” kesimpulan penelitian ini menurut penulis ialah peran kepolisian daerah Sumatera Utara dikaji dimasa pandemi


Covid 19 dengan kajian normatif terhadap kesesuaian norma hukum bahwa peran serta kepolisian dilakukan dengan sinergi antar lembaga dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (Liani dkk. 2022). Apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah lokasi penelitian, metode penelitian serta tujuan penelitian yang terfokus pada penegakan hukum oleh kepolisian dikaji secara pustaka namun, penulis terfokus pada penerapan tindakan represif kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi melalui Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3 No.3, September 2022 e-ISSN :2723-7737 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)”, kesimpulan penelitian ini menurut penulis bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan buruk yang termasuk dalam pelanggaran martabat manusia. Objek yang dikaji ialah kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim yang menyatakan bahwa suatu tindak pidana perdagangan orang merupakan tindakan eksploitasi terhadap manusia dan dicegah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan serta kajian putusan dilakukan berdasarkan asas hukum dan pertimbangan hakim yang sesuai dengan ketentuan perundangan (Siahaan 2022). Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis adalah kajian yang lebih fokus pada putusan

pengadilan yang menyatakan pelaku bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang terkait pasal 4 jo pasal 48 ayat (1) sementara penelitian penulis menekankan kepada aspek kepolisian dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pengembangan suatu kasus.

2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Empiris

Penelitian merupakan suatu cara terstruktur dengan maksud mengembangkan atau meningkatkan serta memodifikasi pengetahuan dengan tujuan menghasilkan kenyataan-kenyataan atau fakta hukum-hukum baru. Namun didalamnya juga terdapat usaha dan ancap-ancang yang sungguh-sungguh relatif menghabiskan waktu cukup lama. Soerjono Soekanto juga menjelaskan penggunaan sebuah metode penelitian bertujuan untuk menjadi alat meninjau atau melihat peristiwa yang terjadi dan gejala sosial dengan cara menganalisa dan kemudian dengan check kembali atau memeriksa kembali dengan cara yang dilakukan tiap tahap terhadap kenyataan yang akan diteliti, dengan tujuan akhir ialah untuk supaya menghasilkan solusi dari masalah yang diselidiki oleh penulis. Tidak hanya Soerjono Soekanto melainkan Robert R Mayer beserta Ernest Greenwood juga ikut serta memberikan gambaran bahwa metode penelitian merupakan cara yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk mendekati suatu tujuan yang diteliti atau fenomena yang terjadi, dan sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti untuk lebih fokus. (DR. Soerjono Soekanto, S.H. 2015)

Studi dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan tujuan menggunakan metode yang mudah di pakai, dilihat untuk bisa dilakukan observasi oleh penelitian selanjutnya serta untuk memudahkan pengambilan data agar hukum di terapkan atau di tegakkan dalam kehidupan

sehari-hari. Artinya penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertumpu berdasarkan fakta dilapangan yang didalam suatu kegiatan dilihat dari objek penelitian dan menggambarkan cara yang berorientasi pada praktek serta mengembangkan konsep yang ada. Pada penelitian ini, penulis langsung melakukan penelitian lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber yaitu pihak Polresta Bareleng dan Fokus utama penelitian empiris adalah bahwa informasi yang diperoleh merupakan informasi atau data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya dari peneliti di lapangan. yaitu pada Polresta Bareleng.

Sifat penelitian yang dilakukan atau digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan data digunakan secara empiris dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, tepat dan berdasarkan fakta dari semua fakta yang dijadikan objek penelitian.. Dan hasil akhir dari gambaran yang akan penulis muat dibab 4 dikumpulkan dari apa yang ditemukan di lokasi penelitian. Penggunaan analisis deskriptif dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan masalah yang sebenarnya terkait “Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Perdagangan Orang di Kota Batam (Studi Kasus Pada Polresta Bareleng)”.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data empiris dimana fokus penelitian penulis merujuk pada fakta-fakta di lapangan yang di peroleh dari wawancara langsung ataupun secara verbal dan observasi mengenai peran kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Batam. Wawancara adalah metode yang

dipakai penulis saat dilapangan untuk mendapatkan sebuah jawaban atau fakta langsung dari narasumber yaitu pihak Polresta Barelang sedangkan observasi juga merupakan cara penulis untuk mengumpulkan data primer dilapangan yaitu tepatnya di Polresta Barelang dengan menggunakan alat pengumpulan data agregat.

Dalam penelitian ini wawancara dan observasi merupakan dua cara ditahap awal yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi sumber atau responden yang baik serta menemukan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Batam dan menjadi data kunci atau umpan balik untuk rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini.

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data ke penulis (Sugiyono 2014) dan biasanya proses pengumpulan data primer bisa didapatkan dengan hasil survei dilapangan dengan melakukan pengamatan dilokasi penelitian. Data primer didalam penelitian ini merujuk pada setiap informasi yang penulis dapatkan dari narasumber dan dalam hal ini yaitu pihak

Polresta Barelang oleh bapak Defli Dores S.H dan Bapak Arief Gunawan Satari S.H yang didapatkan dengan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder mengarah pada kejadian atau peristiwa yang ditemukan penulis sesuai dengan tujuan penelitian, data sekunder didapat berdasarkan data intansi dan sumber terkait, termasuk terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian sejenis. Dan didalam penelitian ini data sekunder merujuk pada buku-buku, dokumen, undang-undang yang terkait dengan judul yang akan penulis teliti serta kamus yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam dan berikut jenis data sekunder yang penulis gunakan, yaitu :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut ini:

- 1) Buku-buku ilmu hukum
- 2) Hasil penelitian terdahulu

- 3) Pendapat para ahli hukum
 - 4) Jurnal hukum
 - 5) Makalah hukum
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Kamus Bahasa Inggris
 - 3) Sumber Media Online (Internet)

3.3 Alat Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Didalam tahapan ini cara yang penulis lakukan ialah wawancara langsung kepada narasumber dari pihak Polresta Barelang dengan tujuan yaitu menggali dan mendapatkan informasi secara langsung terhadap permasalahan yang akan penulis pecahkan didalam penelitian ini dengan melaksanakannya sesuai prosedur sehingga narasumber juga tidak memberikan batasan dalam menjawab setiap pertanyaan yang penulis ajukan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan beberapa sumber seperti perundang-

undangan ataupun buku-buku yang akan menjadi referensi atau acuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan.

3.4 Lokasi Penelitian

Didalam penelitian ini lokasi nya ialah di Kepolisian Resort Kota Barelang Batam yang kedudukannya berada di alamat Jl. Sudirman No. 4 Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam- Kepulauan Riau. Penulis saat menentukan posisi penelitian ini sesuai berdasarkan studi kasus tindak pidana perdagangan orang yang tumbuh di wilayah Kota Batam yang berada pada catatan kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Barelang Batam.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengumpulan data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil wawancara tatap muka dan berbagai bahan lainnya. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari perolehan data wawancara dan hasil pengumpulan data dari dokumen bukti lapangan lainnya. Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditarik kesimpulannya, serta data yang dianalisis melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) ialah memilih isu-isu utama, berfokus pada peristiwa penting dan meringkasnya sehingga data yang direduksi dapat dikumpulkan dengan mudah.
2. Penyajian Data (*Data Display*) ialah data yang dikompresi dan informasi dikomunikasikan, penyajian informasi dapat langsung relevan atau non-

verbal, kemudian deskripsi deskriptif menjelaskan hubungan antara peristiwa dan peristiwa.

3. Pemahaman dari Kesimpulan setelah tahapan penyajian data, penulis membuat suatu kesimpulan dasar yang bersifat tentatif dan berubah-ubah jika tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, tetapi bila tidak dapat didukung oleh bukti-bukti yang sah maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu kesimpulan yang masuk akal.